

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Program Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Muhammad Fahrurrozi¹, Ulfa Unisara², Mazruatun Nisfiyati³, Febi Anggaini⁴, Irma Wulandari⁵,
Asfiah⁶, M. Arif Budiman Hakim⁷

²Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

³Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram

⁴Ilmu Falak, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

⁵Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram

⁶Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram

⁷Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Islam

Abstract- Sedau Village is famous for its many produce, namely fruits and most people directly sell their produce without making new innovations with their natural potential. Therefore, assistance is needed by making the community as entrepreneurs so that they have products that can compete with other villages that can improve the economy of their community. Therefore, in the village of Sedau, it is very appropriate to educate the public about the empowerment of micro and small enterprises (UMK) through the halal product process training program (PPH). In this study, the method of group discussion, training and interviews with business actors was carried out to find out the existing problems regarding the halal product process and halal certification of a product that was produced. With the socialization activities carried out, it can raise awareness from the public, especially micro and small business actors to register their products in order to get a halal label.

Kata kunci: UMK, PPH Assistance, Village Community of Sedau

Abstrak-Desa Sedau terkenal dengan hasil buminya yang banyak yaitu buah-buahan dan kebanyakan masyarakat langsung menjual hasil buminya tanpa melakukan inovasi baru dengan potensi alamnya. Oleh karena itu diperlukan pendampingan dengan menjadikan masyarakat sebagai pengusaha sehingga memiliki produk yang dapat bersaing dengan desa lain yang dapat

¹ Corresponden to the author: Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada 100, Jempong Baru Mataram, email: fahrurrozi.ntb@gmail.com

meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu, di desa Sedau sangat tepat untuk mendukung masyarakat tentang pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program pelatihan proses produk halal (PPH). Dalam penelitian ini dilakukan metode diskusi kelompok, pelatihan dan wawancara dengan pelaku usaha untuk mengetahui permasalahan yang ada mengenai proses halal produk dan sertifikasi halal suatu produk yang dihasilkan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan label halal.

Kata kunci: *UMK, Pendampingan PPH, Masyarakat Desa Sedau*

PENDAHULUAN

Sedau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sedau terbagi menjadi enam Dusun yaitu Dusun Eyat Bintang, Sedau Gondang, Sedau Dese, Paok Gading, Lebah Suren dan Selen Aik. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sedau ialah petani/pekebun dengan hasil bumi berupa biji-bijian, buah-buahan dan umbi-umbian. Disamping sebagai petani/pekebun, masyarakat Desa Sedau juga bekerja sebagai peternak. Selain itu, Desa Sedau memiliki tempat wisata populer yaitu Wisata Alam Gunung Jae yang dikelola oleh desa melalui Pokdarwis. Adapun pendapatan yang diperoleh dari Wisata Alam Gunung Jae ini dikembalikan lagi ke desa dan dijadikan sebagai kas atau pendapatan desa.

Desa Sedau memiliki sumber daya alam yang tinggi berupa hasil bumi seperti buah-buahan dan umbi-umbian. Hasil bumi ini sebagian besar dijual langsung karena memiliki umur simpan yang pendek, selebihnya masih kurang upaya inovasi pengolahan menjadi produk agar dapat meningkatkan nilai jual dan menjadi sumber pendapatan baru. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat menyebabkan rendahnya nilai jual dari hasil bumi tersebut. Peluang ini seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan produk olahan yang dapat bersaing dengan desa lain dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berwirausaha.

Wirausaha diyakini sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, serta dianggap sebagai inovator dalam pengembangan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi persentase jumlah wirausaha di suatu negara maka perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan baik (Casson *et al*, 2006 *dalam* Zainura, 2016). Menurut Data Statistik jumlah wirausaha Indonesia di tahun 2021 mencapai 3,1%. Persentase tersebut terbilang sangat kecil dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia yang mencapai angka 5% atau Singapura 8,7%. Pelaku usaha di Indonesia sebagian besar didominasi oleh

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang mencapai 57,9 juta unit usaha. Adapun di NTB, data jumlah UMK daerah Lombok Barat (2020) tercatat sebanyak 3.978 unit usaha. Tentunya jumlah ini sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga diperlukan kontribusi yang signifikan untuk mengembangkan usaha dengan berfikir kreatif dan bertindak inovatif terhadap sumber daya yang ada.

Mendirikan suatu usaha seperti UMK umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau rumah tangga yang masih sangat minim dalam memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian dengan menyediakan produk-produk yang telah berlabel halal. UMK khususnya sektor pangan harus menekankan pentingnya menjamin kualitas produk dengan jaminan halal agar konsumen lebih nyaman khususnya konsumen muslim. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menerapkan asas kepastian hukum dari produk yang dijual sehingga dibutuhkan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang bertujuan untuk memastikan apakah produk yang dijual telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal.

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (Suzery dkk, 2020). Sertifikat halal hanya bisa didapatkan jika tahapan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk seperti tidak terkontaminasi dengan barang-barang haram, terjaga kebersihannya serta bebas dari bahan-bahan yang najis. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat Halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan yang halal dan memenuhi PPH.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah memberikan informasi, mendorong masyarakat berpikir kreatif dan inovatif dalam mengolah sumber daya alam yang ada untuk berwirausaha dengan menghasilkan produk dari Desa Sedau. Selain itu, pentingnya pengetahuan dan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan Manajemen Halal pada produk pangan olahan yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas produk di mata konsumen,

METODE

Metode-metode yang dilakukan para pengabdian agar permasalahan di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terselesaikan yaitu:

1. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk mendata jumlah pelaku UMK yang aktif, jenis usaha yang dikembangkan serta pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk.

2. Diskusi dan Sosialisasi

Diskusi dengan masyarakat terkait sumber daya alam yang ada, bagaimana memanfaatkan dan mengolah menjadi produk pangan dengan nilai jual tinggi. Memberikan sosialisasi khususnya kepada pelaku UMK aktif terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk.

3. Pelatihan

Pelatihan pemahaman produk halal dan sertifikasi halal untuk kalangan produsen dan penjual melibatkan narasumber

4. Wawancara,

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait inovasi produk dan label halal pada produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pendataan atau Survei Lapangan di Desa Sedau

Survei lapangan dan pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi konkrit dan permasalahan di lapangan. Berdasarkan survei lapangan dan pendataan di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat terkait jumlah pelaku UMK dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengembangan produk dan sertifikasi halal sangat rendah. Diperlukan pemahaman dan informasi yang jelas kepada masyarakat untuk berfikir kreatif dalam mengolah hasil alam dan kesadaran dari pelaku UMK untuk mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan label halal.

Berikut adalah data Jumlah pelaku UMK di Desa Sedau Kecamatan Narmada:

| No | Nama Desa | Jenis Usaha/ Produk | Sejak Tahun | Keterangan |
|----|---------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Sedau Gondang | Bakso/Mie Ayam | 1995 | Industri Pangan |
| 2 | Sedau Dese | Es Campur Buah | 1994 | Industri Pangan |
| 3 | Sedau Gondang | Pisang Coklat | 2021 | Industri Pangan |
| 4 | Sedau Dese | Cilok | 2021 | Industri Pangan |
| 5 | Sedau Gondang | Bawang Tepung Goreng | 1999 | Industri Pangan |
| 6 | Sedau Gondang | Keripik Pisang | 2010 | Industri Pangan |

Tabel 1. Data Jumlah Pelaku UMK di Desa Sedau

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha di Desa Sedau sangat sedikit dan kurang beragam. Permasalahan masyarakat terletak pada sumber daya manusia yang kurang kreatif, inovatif dan berkembang dalam menciptakan produk khas lainnya sebagai peluang berwirausaha, seperti dodol, aneka tepung, keripik buah, *frozen food*, *yoghurt* rasa buah, es krim dan lain-lain. Menurut Suryana (2003) berpikir kreatif intelektual dan bertindak inovatif merupakan inti dari kewirausahaan, dimana kreatifitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan

untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.

Masyarakat harus mampu melihat peluang dan mengelola sumber daya yang ada dengan tepat. Upaya pengembangan jiwa kewirausahaan harus tertanam dalam masyarakat agar mampu menciptakan ide-ide kegiatan usaha baru yang berdampak naiknya kualitas ekonomi di Desa Sedau. Galindo & Picazo (2013) menjelaskan inovasi dalam berwirausaha akan memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Suryana & Bayu(2010) juga menambahkan bahwa pengembangan dan pembentukan karakter kewirausahaan akan mendukung keberhasilan usaha individu, kelompok maupun pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua pelaku usaha di Desa Sedau belum ada yang mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang apa itu produk halal. UMK khususnya di industri pangan harus memberikan jaminan produk halal untuk menunjukkan kualitas produk. Tujuan sertifikasi halal menurut Agustina dkk (2019) ialah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk mulai dari sumber bahan baku, proses hingga legalitasnya.

Umumnya masyarakat menganggap bahwa produk halal hanya terbatas pada tidak terkontaminasinya barang/produk oleh sesuatu yang haram misalnya daging babi, darah dan sejenisnya, padahal masih banyak kriteria suatu produk untuk bisa dikatakan halal. Contohnya yaitu dari cara pengolahan suatu produk apakah bebas dari kotoran, apakah alat yang dipakai aman dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, tata cara penyimpanan harus memenuhi prosedur agar makanan tersebut tahan lama ditambah dengan tata cara pengemasan yang baik sudah cukup untuk pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halal.



Gambar 2. Sosialisasi Kepada UMK di Desa Sedau

Berdasarkan gambar 2 dilakukan sosialisasi terkait Proses Produk Halal (PPH) demi terwujudnya masyarakat Desa Sedau yang sadar akan sertifikat halal. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memiliki sertifikat halal diatur dalam pasal 7 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap produk yang dihasilkan. UUPK memberikan kepastian hukum berupa perlindungan kepada konsumen apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka pelaku usaha harus memberikan label halal bagi produknya. Hal ini selain untuk melindungi hak-hak konsumen juga ditujukan untuk pelaku usaha itu sendiri, dengan adanya label halal maka hilangnya keraguan terhadap produk yang berdampak pada majunya roda perekonomian dari pelaku usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil survei lapangan dan pendataan jumlah pelaku UMK, didapati bahwa jumlah pelaku UMK masyarakat di Desa Sedau sangat sedikit, hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam mengembangkan sumber daya alam menjadi produk-produk pangan olahan seperti dodol, aneka tepung, keripik buah, *frozen food*,

yoghurt rasa buah, es krim dan olahan lainnya. Pemahaman masyarakat sedau terkait produk dan sertifikasi halal serta pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait produk dan sertifikasi halal juga masih kurang. Oleh karenanya diperlukan usaha berkesinambungan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berwirausaha dan menguatkan pemahaman mereka tentang proses terkait sertifikasi halal produk.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Sedau yang terbuka dalam memberikan informasi sehingga kami bisa mendapatkan informasi terkait dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Tidak lupa pula kepada teman-teman kelompok yang sudah ikut berkontribusi hingga artikel ini bisa selesai, terimakasih.

REFERENSI

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M. dan Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Mengengah (UKM). *Jurnal Pengabdian*, 1(2):139-150.
- Badan Pusat Statistik. 2022. www.bps.go.id. Diakses 1 Agustus 2022.
- Galindo, M.A., dan Picazo, M.T.M. (2013). Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth. *Management Decision*, 51(3):501-514.
- Suryana, Y, dan Bayu, K. (2010). Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Suryana, Y. (2003). Kewirausahaan Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Suses Edisi Revisi. PT Selempa Empat Patria. Jakarta.
- Suzery M, Widayat W, Cahyono B, Al-Baarri AN. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. Indonesia. *Journal of Halal*, 2(2):53-57.
- Zainura, U., Kusnandi, N & Burhanuddin, B. (2016). Perilaku Kewirausahaan Petani Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. *Jurnal Penyuluhan*, 12(20): 126-143.